



Pemerasan Seksual “sextortion”

DEFINISI

Pemerasan Seksual “sextortion”

Pemerasan Seksual adalah proses di mana seseorang dipaksa memberikan layanan seksual, uang dan barang-barang, atau memproduksi material seksual.

Pemerasan seksual dicirikan adanya (dipersepsikan adanya) ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku kekerasan dan korban sehingga pelaku kekerasan bisa memaksa atau menekan korban untuk menyetujui permintaan seksual atau uang.

Pelaku kekerasan dan karakteristik pemerasan seksual

- Daripada mengandalkan kekerasan fisik atau tekanan untuk memaksa seorang anak memberikan layanan seksual atau uang atau barang, pelaku kekerasan sering kali mengandalkan posisi mereka yang lebih berkuasa atau **tidakseimbangan kekuasaan, yang terasa jelas**;
- Paksaan psikologis biasanya dinyatakan dengan **ancaman untuk tidak memberikan keuntungan tertentu atau ancaman akan konsekuensi yang tidak diinginkan** jika permintaan tidak dipenuhi;
- Komponen seksual bisa termasuk **permintaan pelaku kekerasan** dalam bentuk apa pun dari aktivitas seksual yang tidak diinginkan, misalnya mengekspos bagian-bagian pribadi tubuh, berpose untuk foto seksual, atau mengijinkan terjadinya kekerasan fisik;
- Komponen seksual juga bisa dicerminkan dalam **cara-cara yang digunakan untuk memperoleh barang, layanan, atau uang**. Misalnya: pelaku kekerasan memperoleh akses pada konten seksual yang diproduksi sendiri* oleh korban dan menggunakan materi seksual tersebut sebagai alasan untuk memeras korban;
- Pemerasan seksual bisa melibatkan (ancaman untuk) menyebarkan foto-foto tidak senonoh yang korban produksi sendiri, baik melalui internet atau kepada teman-teman sebayanya. Ini bisa menyebabkan **konsekuensi-konsekuensi negatif lain** misalnya bully di dunia maya (cyber bullying) yang selanjutnya bisa mengorbankan atau membahayakan anak yang menjadi korban.

* Mohon lihat lembar fakta – “Sexting”

Kerangka kerja hukum






Dalam instrumen hukum regional atau internasional manapun yang relevan mengenai eksploitasi seksual pada anak, pemerasan seksual tidak secara tersurat digolongkan sebagai tindakan kriminal.

Bagaimanapun juga, Konvensi Lanzarote menganggap tindakan yang menyebabkan dan memaksa anak-anak untuk terlibat dalam pertunjukan pornografi anak (Pasal 21(1)(a-b)). Hal yang sama juga berlaku atas tindakan untuk meminta anak-anak membuat pornografi anak (Pasal 23). Tindakan berupa keterlibatan dalam aktivitas seksual dengan seorang anak dianggap sebagai tindakan kriminal saat tindakan tersebut melibatkan paksaan, tekanan, atau ancaman; ketika pelaku menyalahgunakan posisi kepercayaan, memiliki kuasa, atau pengaruh atas anak tersebut; atau situasi yang secara khusus membuat anak tersebut rentan.

Pasal ini bisa ditafsirkan untuk menangkap elemen-elemen pemerasan seksual.

Selain itu, konvensi yang benar-benar menggolongkan produksi, pembelian, distribusi, atau penawaran pornografi anak sebagai tindakan kriminal, misalnya: Konvensi Budapest, Konvensi Lanzarote, Protokol Opsional atas Penjualan Anak, Konvensi Perserikatan Afrika tentang Kiriminalitas Dunia Siber, memuat kausul yang mencakup pemerasan seksual.

Apa yang bisa Anda lakukan?

-  Dukunglah penguatan kerangka kerja hukum, yang secara spesifik menggolongkan pemerasan seksual sebagai tindakan kriminal;
-  Dukunglah peningkatan sumber daya untuk penegakan hukum - dalam menangani masalah pemerasan seksual;
-  Dukunglah dan bekerjasamalah dengan Penyedia Layanan Internet untuk membatasi peredaran konten kekerasan seksual pada anak di internet - untuk membatasi kesempatan pelaku tindak kekerasan melakukan kekerasan seksual;
-  Edukasikanlah dan tingkatkanlah kepedulian di antara anak-anak, orang tua, dan pengasuh atas risiko dan konsekuensi yang bisa ditimbulkan oleh sexting;
-  Laporkanlah materi “sexting” atau kekerasan seksual pada anak yang Anda temukan di internet.